

BAB III

KRONOLOGI PERKARA PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA MELALUI DISKRESI

A. Pemberian Status kewarganegaraan Arcandra Tahar Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia Melalui Diskresi

Arcandra Tahar, M.Sc., Ph.D. lahir di Padang, Sumatra Barat, 10 Oktober 1970, umur 49 tahun adalah Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo sejak 14 Oktober 2016 hingga 20 Oktober 2019. Sebelumnya dia adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Juli 2016 hingga 15 Agustus 2016. Ia menggantikan Sudirman Said yang diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo dalam perombakan kabinet pada tanggal 27 Juli 2016. Arcandra resmi diberhentikan sebagai Menteri ESDM pada tanggal 15 Agustus 2016 menyusul polemik dwikewarganegaraan yang ditujukan kepada dirinya sebagai menteri dan menjadikannya sebagai menteri dengan masa kerja terpendek dalam sejarah di Indonesia, yakni 20 hari. Pada tanggal 14 Oktober 2016, ia resmi dilantik menjadi Wakil Menteri ESDM mendampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Arcandra menyelesaikan S-1 di Teknik Mesin ITB (masuk tahun 1989) dan kemudian bekerja di Andersen Consulting. Selanjutnya ia mengikuti kuliah S-2 di Texas A&M University, Amerika Serikat hingga selesai. Arcandra kemudian kembali melanjutkan pendidikan S-3 di Amerika Serikat. Setelah itu, ia menjadi

konsultan di berbagai perusahaan internasional. Arcandra memiliki peran dalam negosiasi dan keberhasilan Presiden Joko Widodo menarik kembali Blok Masela agar dikuasai Indonesia, dengan memutuskan eksplorasi harus dilakukan secara *onshore* dan bukan *offshore*. Arcandra memiliki hak paten tentang desain *offshore* di Amerika Serikat.

Status kewarganegaraan Indonesia mantan menteri ESDM Arcandra Tahar batal dicabut. Hal itu dinyatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, dalam rapat dengan Komisi III Bidang Hukum DPR. Menteri Yasonna membeberkan runtutan kembalinya status Arcandra sebagai warga negara Indonesia. Arcandra, kata dia, telah mengajukan pencabutan kewarganegaraan Amerika Serikat yang ia miliki. Arcandra sebelumnya memang sempat menyangang kewarganegaraan ganda AS dan Indonesia yang tidak diakui dalam hukum Indonesia. Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur, apabila seseorang memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri, maka status WNI yang bersangkutan hilang.

Secara formal, menurut Yasonna, Pasal 30 UU Kewarganegaraan menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang kehilangan dan pembatalan WNI, yakni diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Atas kasus dugaan bipatride Arcandra, Kementerian Hukum dan HAM memeriksa perkara tersebut. Arcandra ditanyai Direktorat Jenderal Imigrasi

melalui Sekretariat Negara. Arcandra mengaku memiliki dua paspor dan telah menjadi warga negara Amerika Serikat.

Atas pengakuan itu, paspor WNI Arcandra hendak dicabut. Namun saat proses pencabutan WNI Arcandra tengah berlangsung, lulusan Teknik Mesin ITB itu ternyata diketahui sudah mengajukan kehilangan kewarganegaraan (*certificate of loss of nationality*) ke Kedutaan Besar AS.

Surat kehilangan kewarganegaraan AS milik Arcandra diajukan ke pemerintah AS di bawah sumpah pada 12 Agustus 2016, yakni 16 hari sesudah dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ESDM (27 Juli), dan tiga hari sebelum ia kehilangan jabatannya karena kasus kewarganegaraan tersebut (15 Agustus). Tiga hari sesudah surat kehilangan kewarganegaraan AS diajukan Arcandra, yakni 15 Agustus, pemerintah AS mengeluarkan surat persetujuan pencabutan kewarganegaraan Arcandra sebagai warga negara AS. Artinya, pada hari di mana Arcandra dicopot Jokowi sebagai menteri, pemerintah AS mencabut kewarganegaraan AS miliknya. “Pada surat itu dikatakan, '*Certificate of loss of nationality. Approved. Overseas citizens services. Departement of State.* Untuk mengecek kebenaran hal itu, Kemkumham meminta surat konfirmasi dari Kedubes AS. Pada 31 Agustus, pemerintah AS pun mengeluarkan surat konfirmasi yang menyatakan status kewarganegaraan AS Arcandra telah dicabut. “Jadi yang bersangkutan (Arcandra) kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat,” kata Menteri Yasonna. Atas dasar itu, Yasonna menghentikan proses pencabutan status

WNI Arcandra. Sebab, artinya kini Arcandra tidak lagi menyanggah kewarganegaraan ganda.

Aturan hukum Indonesia, kata Yasonna, tidak mengenal dwi kewarganegaraan, juga tidak memperbolehkan seseorang tak kewarganegaraan (*stateless*) karena dia sudah kehilangan kewarganegaraan AS, maka kami menyetop prosedur kehilangan kewarganegaraan (Indonesia),” kata Yasonna. Jika proses pencabutan status WNI Arcandra tetap dilakukan, ujar Yasonna, maka dia sebagai pejabat negara akan dikenai sanksi pidana lantaran telah membuat seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. “Jika saya sebagai Menkumham meneruskan mencabut kewarganegaraan Arcandra karena melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, maka saya dapat dipidana mengacu pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yaitu selama 3 (tiga) tahun dan saya belum siap untuk itu. Masih menginginkan kehidupan yang nyaman,” ujar Yasonna, sembari melontarkan canda.

Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan berbunyi : pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh kembali dan atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dipidana penjara paling lama satu tahun. Sementara Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan itu menyebutkan, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan karena kesengajaan, dipidana

penjara paling lama tiga tahun. “Oleh sebab itu kami sungguh hati-hati benar untuk melakukan kajian mengenai hal ini. Karena jika salah memutuskan, akan ada konsekuensinya.

B. Pemberian Status kewarganegaraan Ezra Walian Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia

Ezra Harm Ruud Walian (lahir 22 Oktober 1997; umur 22 tahun) adalah pemain sepak bola keturunan Indonesia yang bermain untuk tim muda Almere City FC. Ia berposisi sebagai striker. Ayahnya bernama Glenn Walian berasal dari Manado, Indonesia sedangkan ibunya Linda Bos merupakan warga asli Belanda. Ezra Walian telah menandatangani kontrak profesional bersama Ajax Amsterdam dengan durasi 4 tahun hingga 30 Juni 2017.

Pemain ini sangat mencintai tanah leluhurnya Indonesia di mana hampir setiap tahun dirinya mengunjungi Indonesia terutama Manado yang merupakan daerah asal ayahnya. Bahkan pada tahun 2013 Ezra Walian diundang langsung oleh Gubernur provinsi Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang di rumah dinasny. Pada kunjungan selanjutnya yaitu 8 Juli 2014, Ezra Walian diundang langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia saat itu Roy Suryo.

Sampai di Indonesia, selain untuk berlibur di tempat favoritnya yaitu Bali dan Bunaken, Walian sering melakukan kegiatan sosial yang berhubungan dengan dunia sepak bola yaitu dengan menggelar Coaching Clinic di Bandung, Bogor dan Manado

serta mengunjungi Panti Asuhan "Mama Sayang" di Jonggol dan Rumah Sakit Khusus Ginjal "Ny.R.A.Habibie" di Bandung.

Nama Ezra Walian mulai mencuat saat baru bergabung dengan tim junior Ajax dan langsung bermain di turnamen Lion City Cup Singapore 2012 di mana dirinya membawa Ajax B2 (U-16) menjadi juara dan top skor di turnamen junior yang juga diikuti beberapa tim besar Eropa seperti Manchester City dan FC Porto tersebut. Meski telah bermain dengan timnas Belanda junior, tapi Walian tidak menutup kemungkinan dirinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia.

Ezra adalah pemain naturalisasi. Dia lahir dan besar di Belanda. Ilmu sepak bolanya pun dia dapatkan di sana bersama Haarlem, AZ, dan Ajax. Lalu, pada 18 Mei 2017, Ezra bersama sang ayah, Glenn Walian (yang berdarah Manado), disumpah untuk menjadi Warga Negara Indonesia. Saat itu, Ezra masih berstatus sebagai pemain Jong Ajax. Ezra dinaturalisasi sebagai bagian dari persiapan Timnas U-23 Indonesia menghadapi Asian Games 2018. Setelah resmi menjadi WNI, Ezra pun mulai disertakan dalam pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia. Pada Agustus 2017, Ezra disertakan pelatih Luis Milla Aspas untuk jadi bagian Timnas U-22 yang berkompetisi di ajang SEA Games. Ezra bahkan sukses mencetak satu gol pada turnamen tersebut, tepatnya saat Indonesia menundukkan Kamboja 1-0.

SEA Games 2017 merupakan ajang resmi pertama Ezra berseragam Timnas Indonesia. SEA Games sendiri tidak masuk dalam agenda FIFA, tetapi sebelum itu

Ezra justru sudah pernah membela 'Garuda' dalam pertandingan FIFA Matchday menghadapi Myanmar di Stadion Pakansari.

Pertandingan melawan Myanmar itu terjadi pada 21 Maret 2017. Ketika itu yang turun memang para pemain Timnas U-22, tetapi pertandingan itu tercatat sebagai pertandingan level senior karena digelar pada kalender FIFA Matchday. Adapun, Ezra sendiri kala itu belum secara resmi dinaturalisasi tetapi bisa turun bermain berkat Keputusan Presiden yang diteken Presiden Joko Widodo. Ezra di laga itu tampil sebagai pemain cadangan yang masuk menggantikan Marinus Wanewar.

Setelah pertandingan itu dan SEA Games, karier Timnas Ezra sempat mandek. Pada Asian Games 2018 lalu, Ezra akhirnya justru tidak ikut membela Timnas U-23 yang masih diasuh Milla. Ketika itu Ezra baru saja merampungkan kepindahan dari Almere City menuju RKC Waalwijk. Oleh tim pelatih RKC, Ezra tidak dilepas dengan alasan adaptasi.

Nama Ezra pun kemudian jadi cukup jarang terdengar sampai akhirnya pelatih Timnas U-23 saat ini, Indra Sjafri, memanggilnya kembali untuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-23. Sebenarnya, nama Ezra sudah masuk pertimbangan kala Indra memimpin Timnas U-22 ke Piala AFF lalu. Namun, lagi-lagi, karena tidak dilepas oleh RKC, Ezra pun terpaksa tidak bisa datang.

Ezra akhirnya baru datang pada pertengahan Maret 2019. Meski terlambat, Ezra langsung masuk dalam rencana Indra. Oleh Indra, pemain 21 tahun ini pun diikutsertakan ke Vietnam. Sampai akhirnya, surat dari FIFA itu tiba dan kini masa depan Ezra bersama Timnas Indonesia, di level apa pun, berada dalam bahaya.

Argumen yang diberikan FIFA dalam surat yang melarang Ezra tampil untuk Timnas Indonesia tadi adalah bahwa pemuda kelahiran Amsterdam itu sudah pernah membela Belanda di pertandingan 'Level A' sebelum berganti kewarganegaraan. Pertandingan 'Level A' yang dimaksud itu kemungkinan besar adalah Kualifikasi Piala Eropa U-17.

Ezra memang pernah memperkuat Timnas U-17 Belanda untuk Kualifikasi Piala Eropa 2014. Ezra kala itu bermain dalam pertandingan melawan Georgia dan San Marino. Ezra bahkan sukses mencetak 5 gol pada pertandingan melawan San Marino yang dimenangi Belanda 12-0. Kemudian, saat menghadapi Georgia, Ezra tampil selama 54 menit. Walau begitu, Ezra akhirnya tidak disertakan ke skuat akhir Belanda yang diberangkatkan ke turnamen.

Dua pertandingan itu sudah terjadi pada 2013 silam. Sebelum itu Ezra pernah memperkuat Belanda di level U-15 (2012) dan U-16 (2012 & 2013). Akan tetapi, setelahnya Ezra tak pernah lagi mengenakan seragam *Oranje*. Empat tahun kemudian Ezra berganti kewarganegaraan untuk membela negara asal leluhurnya, Indonesia. Semuanya pun berjalan cukup lancar bagi Ezra sampai akhirnya surat FIFA itu

datang. Keabsahan Ezra sebagai pemain Timnas Indonesia itu mencuat pertama kali pada sesi Match Coordination Meeting (MCM) jelang laga,). Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) belum bisa menerima pendaftaran Ezra karena ia tercatat pernah bermain untuk Timnas Belanda U-17.

FIFA melalui surat tertanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Football Regulatory Director FIFA Omar Ongaro dan Head of Players' Status Erika Montemor Ferreira dan dialamatkan kepada Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria itu, Ezra dilarang tampil untuk Indonesia. Larangan itu merujuk pada Statuta FIFA di bagian Regulations Governing the Application of the FIFA Statutes Pasal 8 Ayat 1.

"Berdasarkan 'Regulations Governing the Application of the FIFA Statutes', pemain yang memiliki kewarganegaraan baru hanya boleh satu kali meminta pindah kepada Asosiasi yang bisa memberikannya hak bermain, antara lain, bahwa 'pada penampilan penuh atau sebagai pemain pengganti pertamanya di laga internasional resmi untuk asosiasinya, maka dia telah memiliki kewarganegaraan dari tim yang diwakilinya tersebut,"

Konsekuensinya, dan berdasarkan data dari dokumen yang dikirimkan, Ezra Walian tidak berhak untuk meminta berpindah Asosiasi merujuk kepada fakta bahwa dia pindah kewarganegaraan Indonesia setelah bermain dalam laga internasional di kompetisi resmi pertamanya sebagai salah satu perwakilan dari tim Belanda," lanjut

pernyataan di surat tersebut. Lebih lanjut, dalam surat itu, FIFA juga telah melakukan analisis secara hati-hati dari dokumen yang mereka miliki saat ini terkait Ezra.

Pada dokumen disebutkan bahwa pemain (Ezra Walian) berpindah kewarganegaraan Indonesia pada 20 Maret 2017, sebagaimana ditetapkan oleh Presiden Indonesia tertanggal 20 Maret 2017, juga berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada 18 Mei 2017. Lebih lanjut, berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) tertanggal 15 Maret 2019, sang pemain dipermasalahkan karena telah bermain dua pertandingan untuk Timnas Belanda di level U-17 dalam turnamen resmi pada 19 Oktober 2013 dan 22 Oktober 2013."

Meski demikian, FIFA meminta kepada PSSI untuk bisa mengirimkan informasi atau bukti dokumen lainnya yang dirasa perlu. Hal itu dilakukan untuk menghindari kealpaan FIFA dalam menangani kasus tersebut. Demikianlah kronologi permasalahan yang dialami oleh Ezra.

“Jika seorang Pemain memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, atau jika seorang Pemain mendapatkan kewarganegaraan baru, atau jika seorang Pemain bisa bermain untuk beberapa perwakilan karena alasan kewarganegaraan, dia boleh, sebelum ulang tahunnya yang ke-21, dan hanya sekali, meminta perubahan Asosiasi di mana dia bisa memainkan pertandingan internasional kepada Asosiasi negara lain di mana dia menjadi warga negara, dengan syarat sebagai berikut:

(a) Dia belum pernah bermain dalam satu pertandingan (baik secara penuh maupun sebagian) di kompetisi resmi di level internasional "A" untuk Asosiasinya yang sekarang, dan saat menjalani pertandingan internasional secara penuh maupun

sebagian untuk Asosiasinya yang sekarang dia sudah punya kewarganegaraan di perwakilan yang ingin dia bela.

(b) Dia tidak dibolehkan bermain untuk Asosiasi barunya di kompetisi apa pun apabila sebelumnya dia sudah pernah membela Asosiasi lamanya di ajang tersebut.”

Apabila itu yang menjadi rujukan, maka seharusnya Ezra tetap bisa membela Timnas Indonesia di kelompok umur mana pun, termasuk senior. Sebab, pertama, Ezra sudah berpindah kewarganegaraan sejak 2017 ketika usianya masih 19 tahun. Dia juga baru sekali mengajukan perpindahan Asosiasi tempat bernaung.

Kedua, Ezra sendiri belum pernah tampil untuk Belanda di ajang resmi internasional berlevel A. Ajang resmi internasional berlevel A ini terbatas pada laga-laga level senior dan pertandingan Ezra bersama Timnas U-17 tidak seharusnya dikategorikan sebagai pertandingan Level A. Malah, Ezra sendiri justru sudah pernah membela Indonesia di pertandingan Level A, yaitu pada pertandingan kontra Myanmar, Maret 2017 tadi.

Sekarang, apa yang dialami Ezra dengan apa yang terjadi pada pemain Thailand, Charyl Chappuis. Chappuis, seperti halnya Ezra, juga merupakan pemain naturalisasi karena di Thailand, seperti halnya di Indonesia, dwikewarganegaraan tidak diakui. Chappuis yang lahir dan besar di Swiss itu pun harus disumpah terlebih dahulu untuk menjadi WN Thailand seraya melepas kewarganegaraan lamanya. Bersama Swiss, Chappuis pernah tampil di kelompok umur U-15 sampai U-20.

Bahkan, saat membela Swiss U-17 pemain 27 tahun itu membawa mantan negaranya menjadi juara Piala Dunia.

Namun, pada 2013 lalu Chappuis sudah membela Timnas U-23 Thailand. Sekarang pun dia berstatus sebagai pemain timnas senior dengan sumbangsih dua gelar Piala AFF. Meski begitu, pada 2013 lalu status Chappuis juga dipermasalahkan oleh AFC. AFC menganggap, karena Chappuis sudah membela Timnas U-17 Swiss di Piala Dunia maka dia tak bisa lagi membela Thailand di Kualifikasi Piala Asia saat itu. Akan tetapi, akhirnya masalah itu bisa diselesaikan dan Chappuis saat ini jadi pemain internasional Thailand sepenuhnya.

Selain kasus Chappuis, ada beberapa kasus lain yang bisa jadi contoh. Diego Costa, misalnya, pernah membela Timnas Brasil level senior dalam laga uji tanding yang notabene masuk pertandingan Level A FIFA, tetapi tetap bisa memperkuat Timnas Spanyol.

FIFA membolehkan seorang pemain yang negaranya menganut dwikewarganegaraan seperti Brasil dan Spanyol berpindah negara, jika pertandingan yang diikuti si pemain bersama negara pertamanya hanya berstatus uji tanding atau *friendly*.

Geoffrey Kondogbia juga bisa jadi contoh. Setelah membela Prancis di level junior, pemain Valencia itu naik kelas ke level senior. Namun, karena Kondogbia

cuma bermain di ajang uji tanding untuk *Les Bleus*, dia kini bisa membela Timnas Republik Afrika Tengah. Kemudian, ada Jack Grealish yang, menurut *Transfermarkt*, pernah memperkuat Timnas Republik Irlandia dan Inggris level U-21 di ajang Kualifikasi Piala Eropa yang sama. Grealish pun saat ini tercatat sebagai pemain Inggris, bukan Republik Irlandia.

Maka dari itu, keputusan FIFA untuk Ezra ini bisa jadi belum final. FIFA masih memberi kesempatan kepada PSSI untuk menyerahkan dokumen-dokumen valid yang menunjukkan bahwa Ezra sebenarnya bisa bermain untuk Indonesia. Kasus Chappuis, Diego Costa, Kondogbia, serta Grealish menjadi contoh nyatanya.

Ezra akhirnya baru datang pada pertengahan Maret 2019. Meski terlambat, Ezra langsung masuk dalam rencana Indra. Oleh Indra, pemain 21 tahun ini pun diikutsertakan ke Vietnam. Sampai akhirnya, surat dari FIFA itu tiba dan kini masa depan Ezra bersama Timnas Indonesia, di level apa pun, berada dalam bahaya. Ezra Walian batal tampil membela timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2020, pekan lalu, karena tersandung masalah regulasi AFC.

AFC mendapati bahwa Ezra Walian yang merupakan pemain naturalisasi, pernah memperkuat timnas Belanda kelompok umur pada ajang resmi sebelum menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Dengan masalah ini, Ezra Walian yang sudah datang memenuhi panggilan timnas U-23 Indonesia pun terpaksa hanya menjadi penonton. Sekjen PSSI, Ratu Tisha, pun mengaku PSSI mendapat beberapa pelajaran berharga dari permasalahan ini bahwa Pertama keterbukaan terhadap agen dan pemain pada PSSI. Dalam CV (Curriculum Vitae) Ezra, kami tidak menerima Ezra bermain kompetisi resmi U-17, Menurut Tisha, kasus Ezra menjadi peringatan bagi PSSI untuk lebih berhati-hati mempersiapkan berkas pemain yang akan didaftarkan membela Indonesia. Oleh karena itu, pelajaran yang paling penting untuk PSSI adalah mengesahkan regulasi perantara atau regulasi mengatur intermedialis agar segala kelengkapan sejak awal terjaga. Kami tidak bisa menyalahkan agen juga. Mungkin saat itu, belum ada data yang belum diterima atau ada kekurangan..